

**MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN  
DALAM PERSPEKTIF MAŞLAĤAH  
IZZUDIN IBN ABDI SALAM  
(STUDI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM  
NO. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM  
MASA IDDAH ISTRI)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AHMAD SYIBLY MUSTOFA**

**NIM: 19103050060**

**DOSEN PENGAMPU:**

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Tidak ditemukan adanya ketentuan masa *'iddah* bagi laki-laki yang bercerai dengan istrinya di dalam *Naşş* (ناص) . Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri menghimbau laki-laki agar tidak menikah dengan perempuan lain saat mantan istrinya sedang dalam masa *'iddah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 perspektif *Maşlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sifat penelitian deskriptif analitis, pendekatan undang-undang, teknik penulisan kepustakaan, sumber primer dan sekunder, serta menganalisis data dengan cara sistematis dan kualitatif. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan masa *'iddah* dan *Maşlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat dua kesimpulan, yaitu *pertama*, bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri menghimbau agar suami tidak menikah dengan perempuan lain setelah men*Talaq* (طلاق) *Roj' i* (رجعي) istri pertama yang masih dalam masa *'iddah*. *Kedua*, surat edaran ini mengandung *Maşlahah* (مصلحة) dan *Mafsadah* (مفسدة) menurut kacamata *Maşlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam Izzudin bahwa akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Dalam artian apabila terdapat suatu ketentuan hukum yang tidak adanya *Naşş* (ناص) atau dalil yang mengatur, maka akal diberikan prioritas atas ketentuan hukum tersebut. Indikator kemaslahatan dalam hal ini yaitu menghindari diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istri. Indikator *mafsadah* (مفسدة) dari surat edaran ini yaitu terjadinya penundaan pernikahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan.

**Kata Kunci:** Masa tunggu laki-laki, *Maşlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam

## ABSTRACT

There is no provision for the 'iddah period for men who divorce their wives in the texts. Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Concerning Marriage During the Iddah Period The wife urges men not to marry other women while their ex-wife is in her 'iddah period. This study aims to examine more deeply the Circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 from the *Maşlahah* (مصلحة) perspective of Izzudin ibn Abdi Salam.

This research is a library research, the nature of the research is descriptive-analytical, normative juridical approach, bibliography writing techniques, primary and secondary sources, as well as analyzing data in a systematic and qualitative way. The method of collecting legal materials uses the library study method related to the discussion of the period of 'iddah and *Maşlahah* (مصلحة) of Izzudin ibn Abdi Salam.

The results of this study show that there are two conclusions, namely first, that the Circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Concerning Marriage During the Iddah Period of the Wife urges husbands not to marry other women after men *Talaq* (طلاق) *Roj' i* (رجعي) first wife who is still in the period of 'iddah. Second, this circular letter contains *Maşlahah* (مصلحة) and Mafsadah (مفسدة) according to *Maşlahah* (مصلحة) Izzudin bin Abdi Salam Izzudin's point of view that the mind can know good and bad. In the sense that if there is a legal provision where there is no text or proposition that regulates it, reason is given priority over the legal provision. Indicators of benefit in this case are avoiding the practice of covert polygamy and creating benefits for ex-husbands and ex-wives. While the Mafsadah (مفسدة) indicator of this circular letter is the postponement of marriage which is feared will cause harm.

**Keywords:** Male waiting period, *Maşlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI****SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Syibly Mustofa

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syibly Mustofa

NIM : 19103050060

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* (مصلحة) IZZUDIN IBN ABDI SALAM (STUDI SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 21 Muharram 1445  
08 Agustus 2023

Pembimbing



**Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19720511 199603 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-967/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF  
*MASLAHAH* IZZUDIN IBN ABDI SALAM (STUDI SURAT EDARAN DIRJEN  
BIMAS ISLAM NO.P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN  
DALAM MASA IDDAH ISTRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SYIBLY MUSTOFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050060  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Valid ID: 64e5a2af340f3

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 64e6fcb8839f4

Penguji I  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 64e74e0e2f437

Penguji II  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 64e813e6e403e

Yogyakarta, 18 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME****PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syibly Mustofa  
NIM : 19103050060  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Muharram 1445 H  
08 Agustus 2023 M



Ahmad Syibly Mustofa  
NIM: 19103050060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

“SABAR ITU SEPERTI RACUN.

AKAN TETAPI,

BUAH DARI KESABARAN

LEBIH MANIS DARI MADU”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**


SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

AMAMATER TERCINTA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Raʿ	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓaʿ	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Faʿ	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Haʿ	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَلِمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kar mah alAuliy'</i>
	is	

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالمنظر	Ditulis is	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
---- ُ ----	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis is Ditulis is	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis is Ditulis is	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis is Ditulis is	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis s ditulis	û <i>'Ulûm</i>

		s	
--	--	---	--

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'	ditulis	Ai
	mati غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihi</i> <i>m</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ	Ditulis	<i>la'in</i> <i>syakartu</i> <i>m</i>

### H. Kata Sambung Alif + Lam

#### 1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya

الرسالة	Ditulis s	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis s	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:



1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Dalam Perspektif *Maṣlaḥah* (مصلحة) Izzudin Ibn Abdi Salam (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri)”**. Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang tua tercinta Bapak Kholiq Mustofa dan Ibu Munik Nurhayati yang selalu mendukung dan memberikan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Adik-adik tercinta Zidni Ilman Mustofa, Azka Sya'bana Mustofa, dan Tsabita Kamelia Mustofa yang telah menghibur penulis selama mengerjakan skripsi.
10. Mahasiswi SAINTEK NIM 19106010039 yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta telah menemani dalam masa-masa sulit hingga skripsi ini selesai.
11. Teman-teman pencari inspirasi Nuril Arifin, Maulana Elmo, Burhanudin Ardiyansyah, Ahmad Hasyim, Mulia Nur Fauzan, Najih Rafiuddin, Najib Ryamirsyad yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama perkuliahan.

12. Teman-teman KKN 108 Pandhalungan yang telah menemani selama pelaksanaan KKN.
13. Keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa diebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih, semoga bantuan yang diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, *Amin..*

Yogyakarta, 11 Muharram 1445H  
29 Juli 2023 M

Penulis



Ahmad Syibly Mustofa

19103050060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaannya.....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian <i>'Iddah</i> .....	23
B. Macam-macam <i>'Iddah</i> .....	25
C. Perubahan <i>'Iddah</i> .....	30
D. Hak dan Kewajiban Perempuan selama <i>'Iddah</i> .....	32
E. Tujuan dan Hikmah <i>'Iddah</i> .....	35
F. <i>'Iddah</i> Suami .....	38
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
A. Sejarah Lahirnya Surat Edaran Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.....	45

B. Kedudukan Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri dalam Hukum Administrasi Negara di Indonesia .....	51
C. Isi Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri...	53
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
A. Pendapat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Tentang Pelaksanaan Aturan Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 .....	57
B. Analisis <i>Maṣlaḥah</i> (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam Terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 .....	61
<b>BAB V .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
A. Terjemahan Teks Arab.....	I
B. Biografi Tokoh.....	IV
C. Curriculum Vitae.....	VII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki keterbatasan untuk melakukan hal seorang diri. Manusia membutuhkan orang lain dalam melakukan sesuatu diluar kemampuannya. Kebutuhan manusia pun juga bergantung kepada orang lain seperti kebutuhan seks yang harus disalurkan dengan lawan jenis dan tentunya dalam hal ini sesuai dengan syariat agama melalui bentuk pernikahan yang sah. Pemenuhan kebutuhan itu juga memiliki nilai ibadah bagi yang melakukan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi: <sup>1</sup>

اللّٰهُ يَغْنَمُ فُقَرَاءَ يَكُونُوا اِنْ وَاٰمٰٓئِكُمْ عِبَادِكُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْكُمُ الْاَيٰمٰى وَاَنْكَحُوا  
عَلِيْمٌ وَّاسِعٌ وَّاللّٰهُ فَضْلُهُ مِّنْ

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan merupakan sebuah ketaatan kepada Allah dalam menjalankan ibadah. Akad yang dilaksanakan akan mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan pernikahan yakni menciptakan kehidupan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>2</sup> Allah menciptakan adanya pernikahan tak lain sebagai aturan cara untuk menjaga keturunan manusia

---

<sup>1</sup> An-Nur (24): 32.

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

dengan jalan ibadah dan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Masing-masing pasangan memiliki peran untuk mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>3</sup>

Dalam sebuah pernikahan pasti suami istri menginginkan keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai ajal yang memisahkan mereka. Akan tetapi dalam kenyataannya dalam menjaga keharmonisan keluarga tidaklah mudah. Bahkan tidak sedikit juga pasangan yang tidak dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga karena berbagai persoalan yang menyangkut lahir dan batin antara suami dan istri.<sup>4</sup>

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga sudah seharusnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara suami istri karena hanya mereka yang dapat memperkecil ruang permasalahan mereka dan hanya mereka yang dapat mengobati rasa sakit atas permasalahan mereka sendiri. Namun jika permasalahan tersebut sudah dimusyawarahkan dan tidak menemukan solusi kemudian berlanjut menjadi klimaks sehingga tidak ada jalan keluar lagi selain berpisah karena berpisah dapat mengeluarkan mereka dari masalah yang berbelit dan demi kebaikan para anggota keluarga lainnya, maka bercerai dimungkinkan menjadi jalan satu-satunya. Dalam Agama Islam menghendaki pernikahan hanya sekali selama hidup seseorang, akan tetapi terdapat beberapa keadaan yang menjadikan mudharat suatu pernikahan jika tetap dilanjutkan. Jika seperti itu

---

<sup>3</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisia*, no.2 (2014), hlm 287, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

<sup>4</sup> Ainur Rofiq, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *Journal*, no.1 (2020), hlm 84 <https://rechtenstudent.iainjember.ac.id/index.php/rch/article/view/16/1>.

kejadiannya, maka solusi untuk bercerai adalah dibenarkan sebagai usaha terakhir suami istri untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya.<sup>5</sup>

Pernikahan dapat diakhiri dengan adanya *Talaq* (طلاق) yang dilakukan suami kepada istrinya. Pada hakikatnya *Talaq* (طلاق) merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan. *Talaq* (طلاق) merupakan suatu perbuatan memutuskan tali pernikahan antara suami dan istri. *Talaq* (طلاق) dibagi menjadi dua, *Talaq* (طلاق) *Roj' i* (رجعي) dan *Talaq* (طلاق) *bain*. Perbedaan antara keduanya yaitu suami memiliki kesempatan untuk rujuk dengan istri yang masih dalam keadaan iddah yang disebut dengan *Talaq* (طلاق) *Roj' i* (رجعي), sedangkan *Talaq* (طلاق) *bain* suami dapat kembali dengan mantan istri apabila istri telah dinikahi dengan laki-laki lain. Apabila terjadi perceraian antara suami istri dengan ketentuan *Talaq* (طلاق) *Roj' i* (رجعي), maka berlaku iddah pada istri yang ditinggalkan. Seorang istri yang telah diceraikan diwajibkan menjalankan iddah sebagaimana kalam Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 228:<sup>6</sup>

في الله خلق ما يكتمن ان لهنّ يحلّ ولا قروء ثلاثة بانفسهنّ يتربّسنّ والمطلّقت  
ارحامهنّ

Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (baik cerai hidup maupun cerai mati), dengan tujuan supaya

<sup>5</sup> Muhammad Syafaat, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talaq Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2017), <http://repository.radenintan.ac.id/561/1/SKRIPSI>.

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2): 228.

diketahui kandungannya berisi atau tidak.<sup>7</sup> Jangka waktu iddah berbeda-beda tergantung dengan kondisinya. Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan ayat diatas.

Kemudian ada ketentuan iddah akibat kematian yaitu selama empat bulan sepuluh hari, hal ini dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 234:<sup>8</sup>

وَ عَشْرًا اشْهُرًا اَرْبَعَةً بَانَفْسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ اَزْوَاجًا وَيَذْرُونَ مِنْكُمْ يَتَوَقَّوْنَ وَالَّذِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ اَنْفُسِهِنَّ فِي فَعَلْنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ فَلَا اَجْلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَاِذَا

Kemudian adapun wanita yang ditinggal suaminya ketika keadaan sedang hamil memiliki iddah yaitu sampai bayinya dilahirkan, hal ini dijelaskan dalam QS. At Talaq ayat 4:<sup>9</sup>

ثَلَاثَةَ فَعَدَّتِهِنَّ اَرْتَبْتُمْ اِنْ نَسَايَكُمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ يَبْسِنِ وَالَّتِي  
يَتَّقِ وَمِنْ حَمْلِهِنَّ يَضَعْنَ اِنْ اَجْلَهُنَّ الْاِحْمَالَ وَاَوْلَاتٍ يَحْضُنَّ لَمْ وَالَّتِي اَشْهُرًا  
يَسِرًا اَمْرُهُ مِنْ لَّهِ يَجْعَلُ اللّٰهُ

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa yang berhak menjalankan iddah adalah perempuan yang putus perkawinan dengan suaminya. Dari pemahaman tersebut bahwa iddah berlaku bagi perempuan saja sedangkan laki-laki tidak menjalankan

<sup>7</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm 414.

<sup>8</sup> Al-Baqarah (2): 234.

<sup>9</sup> At-Talaq (65): 4.

iddah. Bahkan pemahaman tersebut membuat perempuan berada dalam batasan-batasan tertentu.<sup>10</sup>

Dalam hukum positif Indonesia masa iddah bagi perempuan akibat putusnya perkawinan telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 39 tentang masa tunggu juncto Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas suaminya, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *Qobla ad-dukhûl* (قبل الدخول), waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

---

<sup>10</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm 5 – 6.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *Qobla ad-dukhûl* ( قبل الدخول)
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci
6. Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalankan masa iddah. Larangan yang paling signifikan adalah seorang perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain sebelum masa iddah selesai. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (b) bahwa pernikahan dilarang untuk dilangsungkan jika keadaan seorang perempuan masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain.<sup>12</sup> Jadi dapat lebih dipahami bahwa perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hingga masa iddah benar-benar selesai.

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 40.



Lain halnya apabila seorang suami yang telah putus perkawinannya dengan istrinya ingin menikah dengan perempuan lain sedangkan iddah istrinya belum selesai, mengingat bahwa tidak ada dalil atau *Naşş* (نص) yang menyebutkan seorang laki-laki mempunyai masa iddah, namun dalam surat edaran No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur pelaksanaan pernikahan bagi laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya agar laki-laki tersebut menunggu sampai iddah istrinya selesai atau jika terdapat berbagai pertimbangan yang mengakibatkan ia harus segera menikahi perempuan lain, maka pelaksanaannya diatur dalam surat edaran ini untuk mengantisipasi terjadinya poligami terselubung.

Kemajuan zaman dan arus modernitas terlihat begitu berkembang dengan sangat pesat sehingga berpengaruh terhadap pola pikir, wacana dan ideologi manusia. Seperti halnya Fazlur Rahman yang memiliki pandangan bahwa perlunya ketelitian dalam mengartikan dan menafsirkan syariat Islam sebagai produk hukum yang telah dikeluarkan oleh para ulama dahulu yang mana untuk masa sekarang sudah tidak lagi relevan. Sehingga dalam memahami suatu hukum, salah satunya dengan menggunakan teori *Maşlahah* (مصلحة). Secara umum *Maşlahah* (مصلحة) merupakan suatu hal yang menurut akal sehat dinilai baik karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. Jangan sampai hukum yang telah ditetapkan tidak memberikan wujud kemanfaatan justru malah memberikan dampak kerusakan bagi manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nanik Istika Sari, "Tata Cara Rujuk Dlam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maşlahah Mursalah." *Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu* (2022), hlm 32, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9520/>.

Dalam hal ini perlu dikaji secara mendalam mengenai pelaksanaan pernikahan suami dalam masa iddah istri dalam perspektif hukum Islam. Dalam skripsi ini fokus pada masa tunggu laki-laki pasca perceraian perspektif *Maṣlaḥah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam. Dengan maksud apakah adanya aturan yang ditetapkan ini mengandung unsur *Maṣlaḥah* (مصلحة) atau tidak karena sebelumnya tidak ada dalil *Qath'i* (قطعي) yang mengatur mengenai mantan suami yang ingin menikah dengan perempuan lain sebelum masa iddah istrinya selesai.

Izzudin ibn Abdi Salam yang dikenal dengan tokoh di berbagai ilmu yang salah satunya paling menonjol adalah dalam bidang ushul fiqh. Dalam konteks *Maṣlaḥah* (مصلحة) yang dimaksudkan Izzudin, adanya suatu aturan adalah untuk menarik kemaslahatan atau menolak kerusakan. Setiap perintah mengandung *Maṣlaḥah* (مصلحة) baik yang datangnya dari perintah maupun larangan, dalam hal ini Izzudin menggunakan istilah *Maṣlaḥah* (مصلحة). Dalam mengkaji *Maqāṣid* (مقاصد) menurut Izzudin ada dua kunci yang harus dianalisa yaitu *Maṣlaḥah* (مصلحة) (kemanfaatan) dan *Mafsadah* (مفسدة) (membahayakan), bisa diartikan dalam hal ini peran akal bisa digunakan jika tidak adanya *Naṣṣ* (نص) atau dalil yang mengatur dalam penentuan hukum.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa iddah Istri Perspektif *Maṣlaḥah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam. Teori *Maṣlaḥah* (مصلحة) Izzudin yang memandang dua kunci dalam penetapan hukum yaitu *Maṣlaḥah* (مصلحة) dan *Mafsadah* (مفسدة), sekiranya dalam hal ini dapat memberikan hukum yang sesuai

jika digunakan untuk menganalisa masa tunggu laki-laki pasca perceraian *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan aturan masa tunggu laki-laki pasca perceraian menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri?
2. Bagaimana masa tunggu laki-laki pasca perceraian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaannya**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menggambarkan pelaksanaan aturan masa tunggu laki-laki pasca perceraian menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa iddah Istri.
  - b. Menjelaskan masa tunggu laki-laki pasca perceraian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat membuka wawasan pengetahuan lebih luas dan menambah referensi pemikiran di lingkup hukum perkawinan Islam tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa iddah Istri Perspektif *Maṣlaḥah* (مصلاحة) Izzudin ibn Abdi Salam. Serta diharapkan dapat menambah informasi dan referensi sumber bacaan untuk penelitian selanjutnya.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum perkawinan Islam mengenai perspektif *Maṣlaḥah* (مصلاحة) Izzudin ibn Abdi Salam terhadap masa tunggu laki-laki pasca perceraian menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Masa iddah Istri. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademis. Serta dapat dijadikan referensi untuk wawasan pengetahuan mengenai masa tunggu laki-laki pasca perceraian bagi pembaca.

## D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, maka diperlukan adanya telaah Pustaka sebagai

bukti bahwa penelitian ini belum ditulis pada penelitian sebelumnya. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan karya tulis lain.

*Pertama*, Dewi Roma Maghviroh, Implementasi Surat Edaran No. D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang). Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Hasil dari penelitian ini mengenai implementasi Surat Edaran tentang poligami dalam masa iddah di Pengadilan Agama Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Lowokwaru yang tidak berjalan secara efektif dan diubah dengan membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan merujuk istrinya.<sup>14</sup>

Berdasar penelitian Dewi Roma Maghviroh berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan terletak pada variable pembahasannya. Variabel penelitian di atas membahas tentang Surat Edaran No. D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang), Sedangkan variable penelitian ini membahas tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Masa iddah Istri. *Kedua*, tesis

---

<sup>14</sup>Dewi Roma Maghviroh, dalam skripsi “Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah”.

yang ditulis oleh Badrudin berjudul Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa iddah Istri Akibat *Talaq* (طلاق) *Raj' i* (رجعي) Di Kabupaten Jepara. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatannya adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini bahwa Pegawai Pencatat Nikah di Kabupaten Jepara dapat mencatatkan pernikahan laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan lain kapan saja setelah mendapatkan putusan cerai dari pengadilan sedangkan masa iddah istrinya belum selesai dengan hanya memberikan surat pernyataan bermaterai untuk tidak merujuk istrinya.<sup>15</sup> Berdasarkan penelitian oleh Badrudin berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang ditulis Badrudin menggunakan jenis penelitian lapangan atau jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Ketiga, artikel yang ditulis oleh Yuyun Tri Fatimah berjudul Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif *Maṣlahah* (مصلحة) At-Thufi. Isi dari jurnal ini bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Masa iddah Istri menghimbau agar suami tidak menikah dengan perempuan lain setelah men*Talaq* (طلاق) *Raj' i* (رجعي) istri pertama yang masih dalam masa iddah.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian artikel oleh Yuyun Tri Fatimah dengan penelitian ini adalah terletak pada tinjauan

---

<sup>15</sup> Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Istri Akibat *Talaq* (طلاق) *Raj' i* Di Kabupaten Jepara," *Tesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2016), <http://repository.unissula.ac.id/6924/>.

<sup>16</sup> Yuyun Tri F., "Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif *Maṣlahah* At-Thufi" . *Jurnal : SAKINA : Journal of Family Studies*, 7.1, (2023).



perspektif dimana artikel Yuyun Tri Fatimah menggunakan perspektif At-Thufi, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Izzudin ibn Abdi Salam.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ali Masyhuda dengan judul “Pengaplikasian Teori *Double movement* Hukum ‘*Iddah* untuk Laki-Laki” Ahmad Ali Masyhuda menyimpulkan bahwa pemberlakuan iddah pada laki-laki tidak bisa. Sebab yang menjadi *Maqāṣid* (مقاصد) utama dalam diberlakukannya iddah untuk perempuan adalah untuk melihat kekosongan pada rahim dari sang istri. Meskipun, hal ini bisa dibantah dengan bantuan teknologi modern akan tetapi sifatnya *muhdhoh*. Untuk pemberlakuan pada laki-laki ulama klasik sudah membahasnya dengan menyebutnya *syibhul iddah* dikatakan demikian karena, secara arti iddah tidak bisa diterapkan pada laki-laki, tetapi ada suatu hal yang bisa menjadikan laki-laki untuk melakukan masa tunggu untuk menikah lagi.<sup>17</sup>

Perbedaan artikel oleh Ahmad Ali Masyhuda dengan penelitian ini terletak pada teori yang dipakai. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Ali masyhuda menggunakan teori *double movement* Ahmad Ali Masyhuda, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam.

Terakhir skripsi yang disusun Muhammad Ardli Mubarraq yang berjudul “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Iddah Suami dalam Perspektif Gender” yang menyimpulkan bahwa suami yang ingin menikah lagi dengan wanita lain harus menunggu masa ‘*iddah* dari istri selesai baru dapat melakukan pernikahan yang baru. Maka dalam keadaan seperti

---

<sup>17</sup> Ahmad Ali Masyhuda, “Pengaplikasian Teori Double Movement pada Hukum,” *Jurnal: HERMENEUTIKA* Vol. 4, No. 1 (2020).



itulah, *'iddah* suami dapat diterapkan supaya istri mendapat keadilan dan tidak adanya diskriminasi.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian oleh Muhammad Ardli Mubarraq dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian oleh Muhammad Ardli Mubarraq menggunakan perspektif gender, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam.

### E. Kerangka Teori

Untuk mengetahui pertimbangan, maksud serta tujuan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 terkait kemaslahatan Bersama, penulis menggunakan tinjauan perspektif *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam sebagai perspektif untuk menelusuri Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021. Hal ini dilakukan guna menelaah Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 sesuai perspektif *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>19</sup>

*Al-Maṣlahah* (مصلحة) merupakan pemberian Hukum terhadap suatu Tindakan yang tidak ditegaskan dalam suatu *Naṣṣ* (نص) akan tetapi jika Tindakan tersebut dilakukan akan menimbulkan kemaslahatan (kebaikan) sedangkan jika tidak

---

<sup>18</sup> Muhammad Ardli Mubarraq, "Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 Tentang Iddah dalam Perspektif Gender," *Skripsi: Fakultas Syari'ah: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto* (2022).

<sup>19</sup> Satria Effendi dan M. Zen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 233.

dilakukan akan berpotensi terjadinya kemudharatan.<sup>20</sup> *Maṣlahah* (مصلحة) dalam pandangan ulama ushul diartikan keadaan suatu dalam kondisi sempurna ditinjau dari segi kesesuaian fungsi untuk peruntukannya.<sup>21</sup>

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan tujuan dan kehendak manusia. Menurut Imam al-Ghazali bahwa *maslahat* menarik manfaat dan menolak bahaya, yang merupakan esensi dari suari'at.

Tingkatan konsep tentang *Maṣlahah* (مصلحة) dan *Mafsadah* (مفسدة) dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- a. Semua yang telah di syariatkan memiliki dua unsur utama, yakni sesuatu yang belum jelas bahwa hal tersebut sesungguhnya mendatangkan kemaslahatan dan menolak keburukan/kemadharatan, dan sesuatu yang sudah jelas akan mendatangkan *Maṣlahah* (مصلحة) dan menghindar dari *Mafsadah* (مفسدة)
- b. Perbuatan manusia dibedakan antara yang *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*
- c. Perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil

---

<sup>20</sup> Dzajuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm 172.

<sup>21</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 304.

d. Perbedaan perbuatan manusia yang disebabkan oleh waktu atau tempatnya.

*Maqāshid asy-syari'ah* (مقاصد الشريعة) memiliki makna tujuan *syar'i* (شرعي) yang terkandung didalam teks-teks suci. Secara terminologis, Izzudin memaknainya dengan makna bijaksana dan dijaga oleh Tuhan dan RasulNya dalam sebuah ketetapan aturan atau bahkan secara umumnya, sekalipun tidak dikhususkan untuk menjaganya pada setiap bentuk hukum dalam syariat.

Izzudin menyimpulkan bahwa semua bentuk *maqashid* mempunyai tujuan untuk menjaga aturan hukum dalam syariat melalui metode mewujudkan kemaslahatan *tahqiq al-maṣāliḥ* (تحقيق المصالح) dan menolak sesuatu yang dapat merusakkan *dar al-mafāsīd* (درء المفاسد). Kaidah ini adalah kaidah umum yang juga digunakan oleh ulama ushul lainnya. Dua unsur tersebut di atas adalah unsur-unsur yang harus terkandung dalam *Maqāshid asy-syari'ah* (مقاصد الشريعة), yakni *maṣāliḥ* (المصالح) dan *mafāsīd* (المفاسد).<sup>22</sup>

*Maṣlahah* (مصلحة) sendiri dibagi kedalam dua unsur lagi, yaitu:

- a. *Maṣlahah* (مصلحة) *Ḥaqiqi* (حقيقي), yaitu kesenangan-kesenangan
- b. *Maṣlahah* (مصلحة) *Majāzi* (مجازي), yaitu penyebab kesenangan-kesenangan

Mafasid terdiri dari dua unsur, yaitu:

- a. *Ḥaqiqi* (حقيقي), yaitu kesengsaraan dan rasa sakit
- b. *Majāzi* (مجازي), yaitu penyebab kesengsaraan dan rasa sakit.

---

<sup>22</sup> al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, hlm 14.

Dalam pandangan Izzudin, perbuatan seorang *mukallaf* baik yang dapat merusak atau terlihat tidak baik untuk manusia adalah penyebab kemaslahatan itu datang. Artinya, ketetapan hukum dalam syariat berikut hukuman dan sanksinya bukanlah bertujuan untuk menyengsarakan manusia, melainkan untuk kemaslahatan. Seperti dalam perbuatan-perbuatan pidana (*jianayah*) baik akan berdampak *had* maupun *ta'zir*, sekali lagi hal tersebut wajib dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang diinginkan oleh *syar'ī* (شرعي).

Segala sesuatu yang berbentuk perintah atau larangan dari *syar'ī* (شرعي) harus dipahami sebagai bentuk *maṣlahah* (مصلحة). Maka dapat dipahami bahwa tidak ada satu pun yang terdapat teks-teks *lahiriyyah* yang tidak mengandung unsur *Maṣlahah* (مصلحة). Baik menurut manusia yang terlihat baik atau yang terlihat buruk sekalipun. *Maṣlahah* (مصلحة) pada dimensi perintah harus dicari, diakui dan dilakukan oleh manusia, begitu pula *Maṣlahah* (مصلحة) dalam larangan sudah sepatutnya diperhatikan sehingga tidak sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh *naṣṣ* (نص).<sup>23</sup>

*Maṣlahah* (مصلحة) sebagai unsur pertama dalam *maqāṣid asy-syari'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua unsur yang melekat di dalamnya, yakni unsur kenikmatan (*ladzat*), kesenangan (*afrakh*) dan semua yang menjadi penghubung antara keduanya. Meskipun terdapat pembagian *ladzat* dan *afrakh*, namun Izzudin tidak memberikan definisi yang jelas tentang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 29.

keduanya itu. Ia hanya memberikan penjelasan dan penjabarannya yang berkaitan dengan tingkat keutamaan perbuatan dan pembagian keduanya.<sup>24</sup>

Dari keduanya, baik *ladzat* maupun *afrakh* memiliki *goal* pada tatanan *duniawi* dan *ukhrawi* yang pada keduanya juga mempunyai tingkat keutamaan yang berbeda-beda. *Ladzat* dan *afrakh* dan segala hal yang dapat mendatangkannya, dapat diketahui melalui pendekatan adat atau kebiasaan dengan menggunakan akal pikiran sebagai dasar pertimbangan.

Bagi orang yang memiliki akal pikiran akan dapat mengetahui bahwa “sekalipun” syariat belum datang, akan mengatakan bahwa menghadirkan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan manusia dan menolak berbuat kerusakan adalah suatu yang baik dan terpuji. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia adalah suka pada hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, ketentraman, kenyamanan, kenikmatan dan lain sebagainya.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik pembahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, hukum selain sebagai aturan tertulis dalam perundang-undangan, juga sebagai patokan dan landasan manusia

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 11.

dalam bertindak. Namun yang sering kita jumpai hukum tertulis sering tidak sejalan dengan hukum pada masyarakat.<sup>25</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian analitis atau *Analytical Approach*, yang mana bermaksud menganalisis bahan hukum dengan cara mengadakan pemeriksaan secara konseptual terhadap makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini juga memeriksa bagaimana penerapan peraturan dalam prakteknya.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021  
Tentang Pernikahan Dalam Masa iddah Istri.

### b. Data Sekunder

Pandangan pegawai KUA Kecamatan Mergangsan,  
Pandangan pegawai KUA Kecamatan Danurejan, Pandangan pegawai

---

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 124.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 13.



KUA Kecamatan Gondokusuman, kitab, bukubuku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan masa iddah dan al-*Maslahah* (مصلحة)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan yang mengkaji buku-buku, literatur-literatur, catatan ataupun laporan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang didapatkan. Teknik wawancara juga digunakan dalam mengumpulkan data, guna menambah informasi terkait pembahasan dalam penelitian ini.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang, artinya pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Maka dengan pendekatan ini, penyusun mencari dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang tersebut dan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan antara undang-undang dengan isu yang sedang terjadi.

#### 6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara sistematis dan kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memperoleh kesimpulan. Dalam



artian dengan cara mengumpulkan data dan informasi serta menguraikan dari objek penelitian yaitu isi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021. Selanjutnya dianalisis melalui perspektif *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Demi memudahkan dalam memahami penelitian yang dirangkai sebagai karya ilmiah skripsi ini, maka penyusun menguraikan isi dari pembahasan kelima bab tersebut, antara lain sebagai berikut:

*Bab*

*Pertama*, pembahasan mengenai pendahuluan meliputi gambaran secara menyeluruh dari penelitian ini yang dijelaskan dalam bentuk latar belakang dan diselesaikan dengan adanya rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka yang menguraikan sumber rujukan utama dalam penelitian ini dari beberapa penelitian terdahulu. Kerangka teori; metode penelitian ini yang berisikan mengenai proses pengumpulan data dan analisis data.

*Bab Kedua*, berisi landasan teori yang memaparkan kajian Pustaka yang berisikan pemikiran atau konsep-konsep sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan penelitian ini yang peneliti harap dapat mendukung analisis yang dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah.

*Bab Ketiga*, pada pembahasan kali ini mengulas tentang Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri yang dijadikan penulis objek pada penelitian ini, supaya penelitian ini menjadi fokus dan terarah. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu sejarah lahirnya Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri, Kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimbingan

Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri dalam perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia, serta yang terakhir isi dari Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa iddah Istri.

*Bab Keempat*, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis. Dalam bab ini juga menjawab masalah yang menjelaskan Pernikahan Suami Dalam Masa iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif *Maṣlaḥah* (مصلحة) Izzudin ibn Abdi Salam.

*Bab Kelima*, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu penutup dan bentuk kesimpulan dari penelitian ini serta adanya saran dan kritik. Bertujuan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menghimbau agar suami tidak melakukan pernikahan baru setelah ia men*Talaq* (طلاق) *Roj' i* (رجعي) istri pertama dan masih dalam masa '*iddah*. Surat edaran ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Ketentuan yang diperoleh dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri terdapat sisi *Maṣlahah* (مصلحة) dan *Mafsadah* (مفسدة) didalamnya. Dari sisi *Maṣlahah* (مصلحة) bahwa surat edaran ini sudah sejalan dengan pandangan *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin yang memberikan ruang besar bagi akal dalam menentukan kemaslahatan. Indikator kemaslahatan dalam hal ini yaitu menghindari diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istri untuk menjaga hak-hak dalam masa '*iddah* yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Sedangkan sisi *Mafsadah* (مفسدة) dari surat edaran ini tidak sejalan dengan teori *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin karena terjadinya penundaan pernikahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Dengan adanya kaidah ushul fiqh, jika terdapat dua

Mafsadah (مفسدة) maka diambil Mafsadah (مفسدة) yang mudhorotnya ringan, maka Surat Edaran ini telah relevan dengan kaidah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, diantara saran tersebut yaitu:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri mengandung kemaslahatan dan kemafsadatan. Sehingga dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan ketegasan dari Kantor Urusan Agama selaku Lembaga pelaksana dari aturan ini.
2. Pada ranah akademis akan banyak kesempatan untuk mengembangkan lebih jauh berbagai pemikiran dalam menganalisis suatu aturan seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang mengandung kemaslahatan dan kemafsadatan. Oleh karena itu, penulis berharap dapat mengembangkan pemikiran penulis dengan mengkolaborasikan berbagai bidang keilmuan yang akan penulis pelajari di masa yang akan datang. Sehingga dari penelitian selanjutnya dapat memberikan kemaslahatan bagi keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.

### B. Hadis

Bukhari, Al-, *Shahih Bukhari, 9 juz*, alih bahasa Achmad Sunarto dkk, "Terjemah Shahih Bukhari", Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, , *Bulugh Al-maram Min Adillat Al-Ahkam*, alih bahasa Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram, Jakarta: Akbar, 2009.

### C. Fiqih/Ushul Fiqih

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulugh Al-maram Min Adillat Al-Ahkam*, alih bahasa Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram, Jakarta: Akbar, 2009.

Aryani Aini, *Keluarga Istri Yang Jadi Mahram Buat Suaminya*, Jakarta: Kencana, 2019.

Ali Yusuf as-Subki, *Nizam al-Usra fi al-Islam, ed. In. Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdurrahman asy-syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Dahlan, Abdur Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Dzauli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

Effendi, Satria dan M. Zen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Hasyim Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Terj. Asep Sobari, dkk, jilid 2, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah, jilid 8*, alih bahasa Muhammad Thalib, “Fikih sunnah”, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Umar bin Salih , *Maqashid al-Syariah 'inda al-Imam Izzudin 'Abdi Salam*, Jordan: Dar al Nafais, 2003.
- Usman Muslih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-islami wa Adilatuhu, ed. In, Fiqh Islam: Pernikahan , Talaq (طلاق) , Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa'iddah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Hattani, dkk, Jilid 9 Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Nomor: D.IV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah.
- Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri.
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2013.

#### E. Jurnal

M. Nur Kholis Al-Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, No. 1 (2016).

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Yudisia*, No.2 (2014).

Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep *Maqāṣid* (مقاصد) al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin ‘Abd al-Salam (W. 660 H)”, *Jurnal, Tazkir*, (2014).

Johari, ‘Konsep *Maṣlahah* (مصلحة) Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa’id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8. No.1 (2013).

Husnul Khatam, “Nafkah dan Iddah : Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal: Az-Zarqa’*, Vol. 12, No. 2 (2020).

Hendri Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan,” *Jurnal Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2017).

Setlight Brenda Pua, Deicy N. Karamoy M.M., “Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Nusantara* 9, No. 6 (2022).

Ainur Rofiq, “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC,” *Journal*, No.1 (2020).

Yuyun Tri F “Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif *Maṣlahah* (مصلحة) At-Thufi” . *Jurnal : SAKINA :Journal of Family Studies* 7(1) (2023).

#### F. Data elektronik

Nanik Istika Sari, “Tata Cara Rujuk Dlam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maṣlahah* (مصلحة) mursalah”, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu* (2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9520/>.



Badrudin, “Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Istri Akibat *Talaq* (طلاق) Raj’i Di Kabupaten Jepara”, *Tesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2016), <http://repository.unissula.ac.id/6924/>.

Muhammad Ardli Mubarraq, “Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 Tentang Iddah dalam Perspektif Gender”, *Skripsi: Fakultas Syari’ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto* (2022).

Prawiro, M., “Pengertian Surat Edaran,” Maxmanroe, <https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-suratedaran.html>.

Solikhah, Riyadhotus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan”, *Skripsi: UIN Walisongo Semarang* (2018) <http://eprints.walisongo.ac.id/8081/>.

Sumber <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>.

## G. Lain-lain

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1999.

Pua, Mercy M.M. Setlight Brenda, Deicy N. Karamoy, “Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Nusantara* 9, No. 6 (2022).

Mannan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia (suatu Kajian Teoritik)* Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.